

PENGELOLA - JARINGAN DOKUMENTASI - INFORMASI HUKUM

2025

Kpt 4 TAHUN 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TENTANG PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TAHUN 2025

- ABSTRAK** : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1Pasal 6 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan KPU Kota Pariaman tentang Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Tahun 2025.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; Perpres No. 33 Tahun 2012; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023 ; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 16 Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Tahun 2025.
- Catatan** : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 16 Januari 2025.
- Lamp. : 2 hlm.